



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No 1 - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug. Serang. Banten. (0254) 267117
www.kip.bantenprov.go.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 telah dilaksanakan Mediasi sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 128/IX/REG-KI-BANTEN/2012, antara:

I. Nama : **Suendar**
Pekerjaan : **Pengurus (Wakil Koordinator) LSM Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH)**
Alamat : **Jl. Raya Puspitek Gg. Masjid Desa Setu RT.017 RW.04
Tangerang Selatan – Banten**

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang**
Alamat : **Jl. Jend. A. Yani No. 9 Tangerang – Banten**

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi berupa:
1. Rencana Strategis Bisnis Lima Tahunan (*Business Plan/Corporate Plan*) RSUD Kabupaten Tangerang (*existing*);
 2. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif RSUD Kabupaten Tangerang Tahun 2011;
 3. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif RSUD Kabupaten Tangerang Tahun 2012;
 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Kabupaten Tangerang Tahun 2011;
 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Kabupaten Tangerang Tahun 2011;
 6. Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja RSUD Kabupaten Tangerang Tahun 2010;
 7. Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja RSUD Kabupaten Tangerang Tahun 2011;
 8. Dokumen Matriks Rekapitulasi atas Pasien Jamkesmas Tahun 2010;
 9. Dokumen Matriks Rekapitulasi atas Pasien Jamkesmas Tahun 2011;
 10. Dokumen Matriks Rekapitulasi atas Pasien Jampersal Tahun 2010;
 11. Dokumen Matriks Rekapitulasi atas Pasien Jampersal Tahun 2011;
 12. Dokumen Daftar Pekerjaan Lelang, Daftar Peserta Lelang dan Daftar Pemenang Lelang Tahun 2010;
 13. Daftar Pekerjaan Lelang, Daftar Peserta Lelang dan Daftar Pemenang Lelang Tahun 2011;

14. Daftar Jenis dan Tarif Pelayanan Kesehatan yang berlaku di RSUD Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang, Peraturan Bupati Tangerang dan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Tangerang;
 15. Dokumen Standard Pelayanan Minimal RSUD Kabupaten Tangerang; dan
 16. UKL dan UPL RSUD Kabupaten Tangerang.
- (2) Pemenuhan permintaan informasi kepada pihak Pemohon dilaksanakan paling lambat 18 (delapan belas) hari kerja terhitung dari tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan 26 November 2012.
- (3) Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di RSUD Kabupaten Tangerang pada jam kerja (sampai dengan pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
No: 068/X/KI-BANTEN-PSI-M/2012

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

Memutus :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 01 November 2012, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Syekh Nawawi Al Bantani Blok F No 1 – Gedung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera



Ketua Komisi Informasi

